

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Deskripsi Pustaka

#### 1. Kajian Al-Qur'an

- a. Al-Qur'an sebagai Mukjizat Nabi Muhammad saw

Al-Qur'an turun dengan berbahasa Arab (QS. Yusuf: 2, QS. al-Syu'ara': 195 dan az-Zumar: 28). Hal ini dilandasi bahwa semua kitab suci yang pernah disampaikan kepada para Nabi-Nya menggunakan bahasa masyarakatnya (QS. Ibrahim: 4).<sup>1</sup> Adapun kondisi masyarakat Arab saat diutusnya Rashulullah hanya komunitas atau kaum yang bodoh. Baik dalam segi ekonomi, politik, struktur sosial kemasyarakatan semua mengalami keterbelakangan.<sup>2</sup>

Dengan adanya hal tersebut, banyak waktu senggang dan tidak ada kesibukan yang menyita waktu mereka. Kegiatan yang paling mudah mereka lakukan adalah berkumpul dan mengobrol di pasar-pasar atau tempat keramaian. Sehingga tak aneh jika mereka unggul dalam gaya bicara dan gaya bahasa. Serta mereka sangat suka ilmu *bayan, badi'* (sajak) dan mempelajari Ilmu Balaghah.<sup>3</sup>

Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang berdampak besar bagi orang-orang Arab yang mendengarnya untuk pertama kali.<sup>4</sup> Kemukjizatan yang diberikan Allah kepada Rashulullah berupa Al-Qur'an merupakan sebuah jawaban terhadap kondisi umat Dimana Rasul tersebut diturunkan. yaitu pada kondisi kaumnya yang pandai dalam ilmu bahasa dan sastra, sehingga Rashulullah membawa kemukjizatan berupa al-Qur'an. Namun tak hanya untuk kaum Arab saja. Melainkan Al-Qur'an turun sebagai penutup dan penyempurna dari kitab sebelumnya. Sehingga wajar jika Al-Qur'an merupakan mukjizat yang sangat

---

<sup>1</sup> Ahmad Atabik, "Teori Makna dalam Struktur Linguistik Arab Perspektif Mufasir Masa Klasik," *Jurnal Theologi* Vol. 31 No. 1 (2020): 65.

<sup>2</sup> Fahd bin Abdurrahman Ar-Rumi, *Ulumul Qur'an Studi Kompleksitas Al-Qur'an*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 26.

<sup>3</sup> Ar-Rumi, 29.

<sup>4</sup> Ahmad Atabik, "AL-NAẒM STYLISTIC DISCOURSE IN I'JĀZ AL-QUR'ĀN BASED ON AL-JURJĀNĪ'S PERSPECTIVE: Analysis of Arabic Literature Criticism on the Qur'an Studies," *Ulumuna* Vol. 25 No. 1 (2021): 57–58.

dahsyat. Karena kandungan di dalamnya sangat relevan di sepanjang zaman (*shalih li kulli zaman wa makan*) (al-A'raf: 158, al-Ahzab: 40).<sup>5</sup>

Demikian pula mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Semua menyesuaikan dengan kondisi kaum pada zamannya. Misalnya Allah memberikan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular kepada Nabi Musa. Hal tersebut karena pada zamannya, Nabi Musa berhadapan dengan kaum yang mahir dalam ilmu sihir (QS. Thaha: 20). Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berupa kepandaian yang berkaitan dengan ilmu pengobatan (QS. Ali Imran: 49). Pada saat itu kaum Nabi Isa unggul/ hebat dalam hal ilmu pengobatan dan kesehatan. Sehingga dengan diberikannya mukjizat tersebut merupakan bukti/ sebagai argumentasi terhadap kebenaran dirinya sebagai utusan Allah dalam menghadapi kaumnya.<sup>6</sup>

Jadi Al-Qur'an sebagai Mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad merupakan hal yang wajar. Jika dilihat dari segi penurunannya, segi bahasa dan kandungan makna dalam Al-Qur'an yang tersusun begitu indah. Dan tidak pula ada yang mampu menandinginya. Makna dalam Al-Qur'an pun selalu relevan dengan perkembangan zaman, meski diturunkan sebelum adanya masa sekarang. Selalu bisa menjawab persoalan-persoalan kontemporer untuk seluruh umat manusia khususnya kaum muslim.

Dengan adanya kemukjizatan tersebut bahwa al-Qur'an diturunkan pada masyarakat Arab dalam penurunan yang tidak lepas dari kondisi masyarakat Arab pada saat itu. Hal inilah yang nantinya digunakan dalam analisa peneliti dalam menafsirkan Qs. al-Jumu'ah [62]: 9-10 dengan pendekatan *Ma'na Cum-Maghza*. Sehingga dalam pendekatan ini nantinya menampilkan sisi historisitas dari turunnya ayat tersebut yang akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya.

b. Devinisi Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki berbagai pengertian. Dari segi etimologi ada beberapa pendapat tentang asal-usul kata al-

---

<sup>5</sup> Andi Unpam, "Al-Qur'an Indonesia," Android dan iOS, Indonesia (quran-id.com, 17 Desember 2014).

<sup>6</sup> Ar-Rumi, *Ulumul Qur'an Studi Kompleksitas Al-Qur'an*, 23–25.

Qur'an. Namun para ulama' sepakat bahwa lafal al-Qur'an bukan *fi'il* (kata kerja) atau *huruf* (huruf), melainkan *isim* (kata benda).<sup>7</sup> Secara garis besar pengertian al-Qur'an dari segi bahasa dibedakan menjadi tiga:

- 1) Kata al-Qur'an tidak diambil dari kata apapun selain dari *isim 'alam* (kata nama). Pengertian tersebut di landaskan pada pendapat al-Syafi'i yang mengatakan bahwa kata Qur'an tidak diambil dari kata apapun. Tetapi dima'rifatkan dengan *alif lam* (al) yang di anggap sebagai pengkhususan nama yang diberikan Allah SWT untuk kitab-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Layaknya penamaan kitab Zabur, Taurat, dan Injil yang masing-masing diturunkan kepada Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa a.s.<sup>8</sup>
- 2) Kata Al-Qur'an termasuk dalam *Isim Musytaq*, berasal dari kata "*qa-ra-na*" yang berarti menghimpun atau menggabung. Hal tersebut diambil dari pendapat Abu al-Hasan al-Asy'ary yang mengatakan bahwa kesesuaian sifat al-Qur'an yang menghimpun huruf, ayat, dan surat. Pendapat yang hampir sama di kemukakan oleh al-Farra. Beliau mengatakan bahwa lafal al-Qur'an adalah *musytaq* yang berasal dari kata *qara'un* (jamak qarinah). Dinamakan demikian karena ayat-ayat al-Qur'an bersifat saling berhubungan dan saling menjelaskan satu dengan lainnya.<sup>9</sup>
- 3) Kata Al-Qur'an berarti membaca yang merupakan bentuk *masdar* dari *qara'a*. Dimana Qur'an adalah salah satu bentuk *masdar mahmuz* yang juga bermakna *maf'ul*, sehingga artinya bacaan. Bentuk ini sama dengan *ghufran* (ampunan) yang merupakan *masdar* dari *ghafara* (mengampuni). Pendapat ini disampaikan oleh Al-Lihyany (w. 215 H/831 M) dan Az-Zujaj (w. 311 H/928 M). Hanya saja, Al-Zujaj memilih "mengumpulkan" sebagai makna *qara'a*.<sup>10</sup> Meskipun begitu, antara membaca dan mengumpulkan sesungguhnya memiliki kaitan makna. Karena hakikatnya membaca adalah

---

<sup>7</sup> Ar-Rumi, 38.

<sup>8</sup> Zulfikar Ghazali, "Mendarah Dagingkan Al-Qur'an," *Cross-Border* Vol. 1 No. 1 (Maret 2018): 99.

<sup>9</sup> Ar-Rumi, *Ulumul Qur'an Studi Kompleksitas Al-Qur'an*, 39.

<sup>10</sup> Ar-Rumi, 39-40.

mengumpulkan huruf dan kata dalam ucapan. Sehingga antara keduanya bisa berarti sama. Pendapat ini didasarkan pada ayat al-Qur'an yang berbunyi:<sup>11</sup>

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ ۱٧ ۚ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَآتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ ۱٨ ۚ

( القيمة / ٧٥ : ١٧ - ١٨ )

Artinya: Sesungguhnya tugas Kamiilah untuk mengumpulkan (dalam hatimu) dan membacakannya. Maka, apabila Kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya itu. (Al-Qiyamah [75]: 17-18)

Sedangkan secara terminology, al-Qur'an juga memiliki banyak devinisi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kekhususan dalam al-Qur'an sehingga menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Namun dalam memberikan pengertian al-Qur'an, para ulama memiliki shigah-shigah tertentu sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki. Tetapi memiliki esensi makna yang sama.<sup>12</sup>

Kemudian disepakati para ulama devinisi yang mendekati maknanya adalah Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang pembacaannya merupakan suatu ibadah.<sup>13</sup> Devinisi "Kalam" yang di hubungkan dengan Allah berarti segala jenis kalam yang tidak termasuk di dalamnya semua kalam manusia, jin, dan malaikat. Dengan kata-kata "diturunkan" maka kata "Kalam Allah" sebelumnya bermakna bahwa firman Allah diturunkan kepada manusia agar diamalkan dan kalam Allah itu tidak terbatas jangkauannya. Sebagaimana dalam firman QS. Al-Kahfi: 109 dan QS. Luqman: 27. Kemudian pembatasan "kepada Nabi Muhammad" berarti tidak diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelumnya.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Syukran, "Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia," 92.

<sup>12</sup> Syukran, 92.

<sup>13</sup> Mudzakir AS, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Cetakan 6 (Bogor: Litera AntarNusa, 2021), 17.

<sup>14</sup> AS, 17-18.

Sedangkan “yang pembacaannya merupakan suatu ibadah” ada dua kategori. Pertama adalah perintah membacanya dalam Salat, yaitu QS al-Fatihah yang wajib dibaca saat Salat. Kemudian yang kedua terkait dengan pahala membaca al-Qur’an, yang mana pahalanya tidak sama dengan membaca yang bukan al-Qur’an.<sup>15</sup>

## 2. Konsep Uluhiyyah

### a. Devinisi Tauhid Uluhiyyah

Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari gambaran sebuah ide. Dalam gambaran ini memiliki sifat umum atau abstrak tentang sesuatu. Konsep mempunyai fungsi beragam, namun pada umumnya fungsi dari konsep adalah mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal. Dimana memang sifat dari konsep sendiri adalah mudah dipahami, serta mudah dimengerti.<sup>16</sup> Sedangkan dalam penelitian ini nantinya konsep yang dimaksud terkait dengan abstrak atau gambaran umum tentang tauhid uluhiyyah yang terdapat dalam al-Qur’an. Kemudian konsep tersebut diaplikasikan pada pembahasan selanjutnya terkait dengan penafsiran Qs. al-Jumu’ah [62]: 9-10.

Kata tauhid berasal dari Bahasa Arab, masdar dari kata *wahhada* (وحد), *yuwahhidu* (يُوحِد), *tauhidan* (توحيد) yang berarti ke-Esaan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah keyakinan bahwa Allah SWT adalah Esa, Tunggal, satu. Dalam Bahasa Indonesia, pengertian tauhid juga diartikan sebagai “keesaan Allah”. Selain itu mentauhidkan juga berarti “mengakui akan keesaan Allah mengesakan Allah”. Juburan Mas’ud menulis bahwa tauhid bermakna “beriman kepada Allah”, Tuhan Yang Esa juga sering di samakan dengan “لا اله الا الله” (tiada Tuhan selain Allah).<sup>17</sup>

Tauhid Uluhiyyah merupakan salah satu bagian dari tauhid yang membahas tentang ke-Esaan Allah dalam dzat-Nya yang tidak terdiri dari beberapa unsur atau oknum, tidak sebagaimana dalam teologi Yahudi dan Nasrani. Allah sebagai dzat yang wajib di sembah dan dipuja dengan ikhlas, semua pengabdian hamba-Nya semata-mata untuk-Nya

<sup>15</sup> Ar-Rumi, *Ulumul Qur’an Studi Kompleksitas Al-Qur’an*, 42.

<sup>16</sup> Eni Wahyuni, Busra Febriyarni, dan Hasep Saputra, “Konsep Tauhid Uluhiyyah Perspektif Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar,” *AL-HUDA* Volume 1 No. 1 (2022): 41–42.

<sup>17</sup> Fuad Iqrami Al-Bustani, *Munjid Ath-thullab* (Beirut: Dar Al-’Ilmi, 1986), 905.

seperti berdo'a, *raja'* (harap), *khauf* (takut), *tawakkal* (berserah diri), dan lain-lain.<sup>18</sup> Sebagaimana dalam firmannya QS al-Ikhlâs ayat 1-4 dan QS. Al-Bayyinah ayat 5:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ۲ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ۳ وَمَ يَكُنْ لَهُ ۝  
كُفُوًا أَحَدٌ □ (الاخلاص/۱۱۲: ۱-۴)

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya. (Al-Ikhlâs [112]: 1-4)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝ (البينة/۹۸: ۵)

Artinya: Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan Salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar). (Al-Bayyinah [98]: 5)<sup>19</sup>

#### b. Perintah Salat dalam al-Qur'an

Dalam al-Qur'an perintah untuk beribadah banyak sekali disebutkan dalam redaksi ayatnya. Ibadah dalam penelitian ini nantinya lebih dipusatkan dalam hal tauhid uluhiyah terkait dengan ibadah Salat. Dimana dalam pencarian kata “Salat” dan derivasinya dalam kamus Mu'jam Mufahros disebutkan sebanyak 99 kali.<sup>20</sup>

Dari hasil pencarian tersebut, ternyata ibadah Salat merupakan bukti adanya penghambaan kepada Allah sebagai Dzat yang patut di sembah. Hal itu sudah di mulai sebelum adanya ajaran Islam yang dibawakan oleh Rashulullah. Sebagaimana dalam QS. Ali-Imran ayat 39 yang mengisahkan tentang kabar gembira dari Allah untuk Nabi Zakaria terkait kelahiran putranya Nabi Yahya. Kabar

<sup>18</sup> Mulyono dan Bashori, *Studi Ilmu Tauhid / Kalam* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 16.

<sup>19</sup> “Qur'an Kemenag 2019.”

<sup>20</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi', *Mu'jam Mufahras li al-Fazil Qur'an* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 413.

tersebut dibawakan oleh Malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Zakaria saat beliau sedang Salat.<sup>21</sup>

Kemudian redaksi ayat terkait perintah Salat juga diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya (QS. Yunus [10]: 87). Ibadah Salat juga dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya (QS. Ibrahim [14]: 37 dan 40). Nabi Isma'il sebagai keturunan Nabi Ibrahim pun demikian menyuruh keluarganya untuk melaksanakan Salat dan menunaikan zakat (QS. Maryam [19]: 54-55). Demikian kepada Nabi Isa, Allah swt juga memerintahkan untuk Salat dan menunaikan zakat (QS. Maryam [19]: 31). Ditegaskan kembali pada QS. Al-Anbiya'[21]: 73 terkait perintah Salat kepada Nabi-Nabi terdahulu sebelum Rashulullah. Begitupula perintah Salat dan menunaikan zakat juga tetap diwahyukan oleh Allah kepada Rashulullah dan untuk umatnya yang beriman (QS. Ibrahim [14]: 31).<sup>22</sup>

Ketika al-Qur'an mengulang kata khusus dalam beberapa kisah Nabi, biasanya mengungkapkan sesuatu yang kiranya ingin ditekankan berdasarkan pengulangan katanya. Yangmana al-Qur'an tidak memaparkan kisah Nabi-Nabi secara berurutan, tetapi al-Qur'an menguraikan kejadian-kejadian tersebut secara terpisah. Sehingga dapat diambil pelajaran dan sebagai contoh. Oleh karena itu al-Qur'an menyebut kejadian-kejadian yang sesuai dengan konteks yang hendak di uraikan.<sup>23</sup> Begitu juga dalam pengulangan kata saat dalam al-Qur'an di atas.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa ibadah utamanya Salat adalah hal yang sangat urgent dalam beragama. Sejatinya Salat merupakan ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya, mulai dari dahulu sampai hari akhir nanti. Dan Salat merupakan ibadah yang lebih utama dari ibadah lainnya. Karena sejatinya Salat mampu mencegah manusia dari berbuat keji dan munkar. Sebagaimana firmannya dalam QS. Al-Ankabut [29]: 45.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> "Qur'an Kemenag 2019."

<sup>22</sup> Unpam, "Al-Qur'an Indonesia."

<sup>23</sup> Ahmad Atabik, *Repetisi Redaksi Al-Qur'an Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Diulang*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 30.

<sup>24</sup> "Qur'an Kemenag 2019."

### 3. Etos Kerja

#### a. Devinisi Etos Kerja

Kata etos disebutkan berasal dari bahasa Yunani (*ethos*) yang bermakna watak atau karakter. Pengertian etos secara lingkungannya diartikan sebagai karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan yang bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia.<sup>25</sup> Terbentuknya etos bisa terjadi karena kebiasaan, budaya, system nilai-nilai yang di yakini. Sehingga etos bisa juga dikenal dengan etika yang hampir mendekati pada kata akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan pada baik buruk moral. Dalam artian tersebut, etos dapat memuat usaha yang optimal, lebih baik, untuk upaya maksimal dalam mencapai kualitas kerja semaksimalnya. Atau dalam Islam sifat ini bisa juga disebut ihsan.<sup>26</sup>

Etos dan etika memiliki perbedaan. Dimana etos lebih mengarah kepada kebiasaan, karakter, perilaku seseorang atau kelompok. Sedangkan etika adalah hal yang baik atau buruk yang nampak dan bisa dirasakan.<sup>27</sup> Sedangkan kerja merupakan kata dasar bekerja yang berarti melakukan sesuatu. Bekerja merupakan segala aktivitas dinamis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu baik dalam hal jasmani maupun rohani. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, biasanya bekerja dilakukan dengan kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal.<sup>28</sup>

Menurut pendapat Musa Asy'arie, etos kerja di devinisikan sebagai pancaran dari sikap hidup manusia yang mendasar terhadap kerja. Beliau juga berpendapat bahwa etos kerja merupakan puncak dari bagian pembentukan kepribadian yang berkembang dari waktu ke waktu melalui suatu kebudayaan.<sup>29</sup> Dari pemaparan di atas etos kerja adalah karakter, kebiasaan, atau perilaku seseorang dalam segala aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan tertentu baik jasmani maupun rohani.

---

<sup>25</sup> Cihwanul Kirom, "Etos Kerja dalam Islam," *Tawazun* Volume 1, Nomor 1 (Maret 2018): 59.

<sup>26</sup> Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, 15.

<sup>27</sup> Kirom, "Etos Kerja dalam Islam," 60.

<sup>28</sup> Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, 121.

<sup>29</sup> Musa Asy'arie, *Islam, Etos Kerja & Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cetakan 1 (Yogyakarta: LESFI, 1997), 35.

Menurut Toto Tasmara dalam bukunya *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Beliau menyatakan bahwa etos kerja dalam Islam adalah Cara pandang yang di yakini seorang Muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya dan atau menampakkan kemanusiaannya. Tetapi juga mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur sebagai suatu manifestasi dari amal shaleh.<sup>30</sup>

Seseorang yang mempunyai etos kerja tinggi serta mampu menghayatinya memiliki karakteristik yang di landaskan pada keyakinan yang mendalam bahwa bekerja merupakan sebuah ibadah. Hal tersebut terlihat dari sikap dan tingkah lakunya yang senantiasa memenuhi panggilan dan perintah Allah swt serta memanusiakan dirinya sebagai bagian dari manusia pilihan (Khairu Ummah).<sup>31</sup>

b. Etos Kerja dalam al-Qur'an

Islam merupakan agama yang mendorong penganutnya untuk berupaya dan bekerja keras guna memperoleh hasil kerja maksimal. Sebagaimana yang tertuang jelas di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Bahkan al-Qur'an mengungkapkan gagasan yang berdimensi vertikal atau transenden tentang kerja. Al-Qur'an mengatakan bahwa bekerja bernilai sebagai sebuah ibadah.<sup>32</sup>

Al-Qur'an sebagai kitab hidayah atau yang memberi petunjuk memuat ayat-ayat yang tentang aspek-aspek dalam kehidupan. Namun tentunya ada beberapa term atau tema yang tidak disinggung oleh al-Qur'an secara spesifik, melainkan secara isyarat saja. Misalnya pembahasan etos kerja pada penelitian ini. Dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata etos kerja secara spesifik, melainkan beberapa term yang berkaitan dengan etos kerja.

Untuk memudahkan dalam pencarian, penulis mencari ayat-ayat tersebut dengan klasifikasi dari beberapa kata-kata yang mengandung makna etos kerja dalam al-Qur'an. Misalnya saja ambil sampel kata rezeki (رِزْق) pada QS. al-

<sup>30</sup> Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, 27.

<sup>31</sup> Alfiah, Luthfiah, dan Ishlah, "Konsep Balance dalam Ayat Etos Kerja (Analisis QS. Al-Syarh: 7, QS. Al-Qashas: 77 dan QS. Al-Jumu'ah: 10 Perspektif Tafsir Maqāṣidi)," 12–14.

<sup>32</sup> Erwin Jusuf Thaib, "Al-Qura'an dan As-Sunnah Sebagai Sumber Inspirasi Etos Kerja Islami," *Jurnal Dakwah Tabligh* Volume 15, Nomor 1 (Juni 2014): 4.

Mulk: 15 dan QS. al-Baqarah: 172, bekerja (عَمَلٌ) pada QS. at-Taubah: 105, bekerja (فَأَنْصَبَ) dalam QS. al-Insyirah: 7.<sup>33</sup> Berikut tampilan redaksi ayatnya.

- 1) QS. al-Mulk [67]: 15 dan al-Baqarah [2]: 172 (Rezeki Halal dan Thoyyib)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝ ١٥ ( الملك/٦٧: ١٥-١٥ )

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Al-Mulk [67]: 15)<sup>34</sup>

Dalam QS. Al-Mulk di atas disebutkan kalimat (فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ) yang berarti bumi yang telah di mudahkan oleh Allah kekayaan alamnya, baik yang berasal dari daratan, pegunungan, lautan, semuanya bisa dimanfaatkan. Dan dengan segala usaha dan upaya yang ada pada manusia jelajahilah bumi. Dengan akal, pikiran dan kecerdasan. Manusia hendaknya tidak berpangku tangan menunggu rezeki datang. Karena rezeki akan didapat menurut usaha dan perjuangan masing-masing.<sup>35</sup> Setelah Allah menyediakan bumi sebagai sumber rezeki, Allah juga memberikan tuntunan untuk memanfaatkan rezeki tersebut. Sebagaimana dalam firmanNya QS. Al-Baqarah ayat 172 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١٧٢ ( البقرة/٢: ١٧٢-١٧٢ )

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah

<sup>33</sup> Unpam, “Al-Qur’an Indonesia.”

<sup>34</sup> “Qur’an Kemenag 2019.”

<sup>35</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, Juz 28, 29, 30 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 249.

kepada-Nya. (Al-Baqarah [2]: 172)<sup>36</sup>

Dalam tafsir fi Zilalil Qur'an dijelaskan bahwa Allah telah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar menerima hukum syari'at Allah. Dimana Allah memerintahkan untuk mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Sebab Allah yang melimpahkan rezeki kepada mereka. Sehingga Allah menginginkan Hambanya agar bisa bersyukur atas apa yang diberikan Allah. Dan agar mereka beribadah kepada Allah semata tanpa ada penyekutuan.<sup>37</sup>

Sedangkan Umar bin Abdul 'Aziz menafsirkan maksud dari potongan ayat "*Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu*". Menurutnya baik di sini diartikan bukan semata-mata baik makanannya saja, melainkan segala macam usaha yang halal dalam meraihnya.<sup>38</sup>

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa kedua ayat di atas menerangkan terkait rezeki bagi manusia. Yangmana dalam meraih rezeki hendaknya harus diupayakan dengan usaha semaksimalnya. Karena Allah sudah menganugerahkan bumi yang kaya akan kemanfaatan sebagai sumber rezeki bagi manusia. Namun dalam proses berusaha mendapat rezeki hendaknya memperhatikan cara meraihnya. Agar rezeki yang didapat nanti baik "halal" dan "Thayyib" secara *lahiriahnya* (usaha) dan *bathiniyah* (niat).

Karena sejatinya Allah lah yang telah melimpahkan rejeki, dalam artian bumi yang bisa dimanfaatkan. Dan dengan adanya hal tersebut, Allah berkeinginan kepada Hamba-Nya untuk senantiasa bersyukur atas limpahan rejeki yang Allah berikan sebagai bekal untuk beribadah kepada-Nya.

---

<sup>36</sup> "Qur'an Kemenag 2019."

<sup>37</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 278–279.

<sup>38</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, Juz 1. 2. 3 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 314.

## 2) QS. At-Taubah: 105 (Bekerja sesuai Skill/ Bakat)

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ  
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥  
(التوبة/٩: ١٠٥-١٠٥)

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (At-Taubah [9]: 105).<sup>39</sup>

Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu QS. At-Taubah: 104 terkait dengan firman Allah yang mengatakan “*apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah akan menerima taubat dari Hamba-Nya*”. Nah QS. At-Taubah : 105 ini merupakan lajutan tuntunan dari Allah kepada Hambanya yang bertaubat dari perbuatan mencampur adukkan pekerjaan yang baik dan yang buruk (QS. At-Taubah: 102). Allah menyuruh Hamba-Nya yang hendak bertaubat untuk bekerja/beramal, perbuatan/ keaktifan hidup yang baik sebagaimana sejajar dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra’: 84.

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya (Bakat) masing-masing.” Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar (mendapat petunjuk) dijalannya.” (Al-Isra’ [17]: 84).

Setelah dikaitkan dengan ayat ini, dapat diketahui bahwa Allah menyuruh Hamba-Nya untuk bekerja sesuai dengan kemampuan, bakat, dan bawaan kita. Bekerjalah menurut bakat dan tidak usah kerjakan pekerjaan lain

---

<sup>39</sup> “Qur’an Kemenag 2019.”

yang bukan tugas kita. Agar umur kita tidak habis dengan percuma.<sup>40</sup>

3) QS. Al-Insyirah: 7-8 (Kerja Keras)

فَادَا فَرَعْتَ فَأَنْصَبْ ۖ (الشرح/٩٤: ٧-٧)

Artinya: Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain). (Asy-Syarh [94]: 7)<sup>41</sup>

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ayat di atas diartikan bahwa apabila telah selesai dengan urusan dunia dan kesibukannya. Serta telah melepaskan berbagai macam atributnya, maka bersiaplah untuk beribadah dengan penuh semangat. Kosongkanlah pikiran dari keduniawian dan ikhlaskan niat serta harapan kepada Allah.<sup>42</sup>

Sehingga Penafsiran ayat tersebut bersambung dengan ayat selanjutnya, yaitu (QS.Al-Insyiroh: 8).<sup>43</sup>

وَالِى رَّبِّكَ فَارْعَبْ □ ٨ (الشرح/٩٤: ٨)

Artinya: Dan hanya kepada Tuhanmu, berharaplah! (Asy-Syarh [94]: 8)<sup>44</sup>

Dalam penafsirannya setelah selesai melaksanakan kegiatan apapun, maka tetap harus melanjutkan kegiatan selanjutnya dengan kerja keras pula. Dan dalam melaksanakan kegiatan hendaknya menggantungkan harapan terkait dengan hasil atau apapun kepada Allah swt. Baik dalam hal kegiatan keduniawian maupun ukhrawi.

4. Qs. al-Jumu'ah [62]: 9-10

a. Devinisi dan Keutamaan Hari Jum'at

Jum'at merupakan kata yang diambil dari kata “*Jama'a*” yang berarti “Berkumpul”. Yaitu hari berkumpulnya umat Muslim untuk melaksanakan kebaikan Salat Jum'at. Salat Jum'at merupakan Salat dua raka'at dengan berjama'ah yang

<sup>40</sup> Hamka, *Tafsir AL-Azhar Jilid 4*, Juz 10, 11, 12 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 282.

<sup>41</sup> “Qur'an Kemenag 2019.”

<sup>42</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 766.

<sup>43</sup> Ar-Rifa'i, 766.

<sup>44</sup> “Qur'an Kemenag 2019.”

dilaksanakan sesudah khotbah Jum'at pada waktu zuhur di hari Jum'at.<sup>45</sup> Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan alasan dinamakan al-Jumu'ah karena al-Jum'ah ini terambil dari kata *al-Jam'u*, yang berarti berkumpul. Dimana kaum Muslim pada hari itu berkumpul di tempat-tempat peribadahan yang besar setiap seminggu sekali.<sup>46</sup>

Hari Jum'at merupakan hari khusus bagi umat Islam. Banyak hal-hal yang terjadi pada hari Jum'at, mulai dari penciptaan Nabi Adam sampai terjadinya hari kiamat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )  
 إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ  
 مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ.  
 وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ. وَفِيهِ تَوَقَّى اللَّهُ آدَمَ. وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا  
 يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ. مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا. وَفِيهِ تَقُومُ  
 السَّاعَةُ. مَا مِنْ مَلِكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَّاحٍ وَلَا وَهْنٍ  
 يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ).

( رواه ابن ماجه )

Dari Abî Lubânah bin Abd. al-Munzîr ra.berkata, Nabi Saw. Bersabda : "Sesungguhnya penghulu hari adalah hari Jum'at, dan ia merupakan hari terbesar disisi Allah. Bahkan bagi-Nya ia lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Padanya terdapat lima peristiwa penting yakni; Allah menciptakan Nabi Adam as, menurunkannya ke bumi (dunia) dan kemudian pada hari itu Allah mewafatkannya. Dalam hari itu terdapat suatu saat Dimana tidak seorang hambapun memohonkan sesuatu, melainkan Allah akan mengabulkannya sepanjang yang dipintanya itu bukanlah sesuatu yang haram. Dan pada hari Jum'at itu kelak akan terjadi hari

<sup>45</sup> P Djunaedi, *Shalat Jum'at* (Sidokepung, Buduran, Sidoarjo: PT. Amanah Citra, 2019), 16.

<sup>46</sup> Harun Yusuf, ed., *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, trans. oleh Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari, dan Abdurrahim Mu'thi, Jilid 8 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2004), 178.

kiamat. Tidak ada satupun Malaikat muqarabin (Israfil), langit, bumi, angin, gunung-gunung dan lautan melainkan semuanya itu merasa segan pada hari Jum'at." (HR. Ibnu Mâjah)<sup>47</sup>

حَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ  
الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (رواه  
مسلم, ابو داود, النسائي و الترمذي)

“Sebaik-baik hari manakala matahari terbit adalah hari Jum'at, pada hari itu Nabi Adam as. Diciptakan, hari itu pula dimasukan kedalam surga dan kemudian dikeluarkan daripadanya, dan kiamat pun tidak akan terjadi kecuali pada hari Jum'at” (H.R. Muslim).<sup>48</sup>

Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in, disebutkan bahwa pada hari Jum'at juga Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu/berkumpul di Muzdalifah. Dan karena hal itu Muzdalifah disebut dengan Jam'an.<sup>49</sup> Sama halnya dalam kitab al-Bajuri yang menerangkan kisah berkumpulnya kembali Nabi Adam dengan Hawa di bumi setelah terpisah selama 40 hari dan padanya juga berkumpul nilai kebajikan.<sup>50</sup> Selain itu Jum'at juga diabadikan Allah di dalam al-Qur'an sebagai nama surat, yaitu Qs. al-Jumu'ah yang menjadi subjek penelitian ini.

b. Sejarah Salat Jum'at

Ulama' berbeda pendapat seputar Salat Jum'at pertama dalam Islam. Dalam tafsir Al-Qurthubi disebutkan bahwa Ibnu Sirin berkata “(Seseorang) mengumpulkan penduduk Madinah sebelum Nabi saw datang ke Madinah dan sebelum

<sup>47</sup> Abdul Qadir Al-Rahbawi, *al-Salah 'ala Mazâhibil 'Arba'ah*, trans. oleh Zeid Husein Al-Hamid dan Hasanuddin M (Beirut: Dar al-Salam, 1983), 346–347.

<sup>48</sup> Abû Husain Muslim bin Hijjaj al-Qusyairî al-Naisabûri, *Tarjamah Sahih Muslim*, trans. oleh Adib Bisri Mustafa, Cet. 1 Jilid.1 (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), 9.

<sup>49</sup> Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid 1 (Kudus: Menara Kudus, 1980), 311.

<sup>50</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Ilmu 'Aqaid (Tijan al-Daruri) Berikut Penjelajarannya*, trans. oleh Moch Anwar, Jilid 1 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1984), 210.

turunnya (kewajiban Salat) Jum'at. Merekalah yang menamakan hari Jum'at, pasalnya mereka berkata “sesungguhnya orang-orang Yahudi mempunyai satu hari untuk berkumpul dalam seminggu, dan hari itu adalah hari Sabtu. Sedangkan orang-orang Nashrani berkumpul pada hari Ahad. Maka kemarilah kalian, marilah kita berkumpul untuk menetapkan satu hari Dimana kita akan mengingat Allah dan menunaikan Salat di hari itu yang akan selalu kita ingat”. Atau sebagaimana yang mereka katakan, “Hari Sabtu adalah milik orang yahudi dan hari ahad adalah milik orang-orang Nashrani. Maka tetapkanlah hari itu pada hari Arubah. Mereka kemudian berkumpul di tempat As'ad bin Zurarah Abu Umamah”.<sup>51</sup>

Ada keterangan lain yang menyebutkan bahwa orang yang pertama kali melaksanakan Salat Jum'at berjama'ah adalah Mush'ab bin Umair ra. Kedua riwayat di atas bisa diambil kesimpulan bahwa As'ad bin Zurarah melaksanakan Salat Jum'at tersebut tanpa perintah Rashulullah saw. Sementara Salat Jum'at yang dilaksanakan oleh Mush'ab r.a berdasarkan perintah Rashulullah.<sup>52</sup> Sedangkan Rashulullah melaksanakan Salat Jum'at pertama kalinya di sebuah Desa Juwatsa. Sebagaimana hadisnya berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ - بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، جُمُعَةً بِجَوَاتَا بِالْبَحْرَيْنِ - قَرِيَّةٍ لِعَبْدِ الْقَيْسِ - (رواه النسائي)

“Jum'at pertama kali yang dilaksanakan setelah Salat Jum'at bersama Rasulullah Saw. Di kota Mekkah adalah Salat Jum'at di Juwatsa (daerah) di Bahrain perkampungan ‘Abdul Qais.” (HR. An-Nasa’i)<sup>53</sup>

Ada sebuah riwayat bahwa Desa tersebut bernama Desa Juwatsi yang masuk ke dalam wilayah Bahrain. Menurut Para

<sup>51</sup> Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*, trans. oleh Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, Cetakan 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 468–469.

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 14*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 578

<sup>53</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Ahmad Yoswaji, *Terjemah Sahih Sunan an-Nasa'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 631.

Ahli sejarah, berkata,” Rashulullah melakukan perjalanan hijrah, hingga beliau singgah di Quba. Tepatnya pada Senin tanggal 12 Rabi’ul Awwal ketika waktu dhuha mulai terik, beliau singgah dikediaman Sahabat Amr bin Auf. Sejak saat itulah tahun Hijriah mulai dihitung. Rashulullah menetap di Quba sampai hari kamis dan beliauupun mendirikan masjid di sana. Beliau kemudian berangkat ke Madinah pada hari Jum’at. Namun kewajiban Salat Jum’at tepat ketika beliau sampai di (tempat) Bani Salim bin Auf. Dimana kewajiban tersebut bertepatan saat di perut lembah mereka. Pada saat itu mereka telah mendirikan masjid di tempat itu. Kemudian Rashulullah mengumpulkan kaumnya untuk melaksanakan Salat Jum’at dan menyampaikan khutbahnya. Itulah khutbah pertama yang disampaikan Rashulullah di Madinah. dan Salat tersebut menjadi Salat Jum’at pertama dan terus dilaksanakan setelahnya.<sup>54</sup>

Namun perihal kapan disyari’atkannya perintah Salat Jum’at tidak di Makkah karena ketidakmungkinan mengumpulkan orang-orang Islam dengan tekanan oleh kaum Quraisy. Hal tersebut merujuk pada pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa kewajiban Salat Jum’at disepakati banyak Ulama’ setelah hijrah ke Madinah. Sedangkan pendapat yang mengatakan Salat Jum’at di syari’atkan di Makkah adalah sebuah pendapat yang *Gharib* (Aneh). Sebagaimana kandungan dalam Qs. al-Jumu’ah ayat 9 yang turun di Madinah.<sup>55</sup> Dengan demikian Salat Jum’at yang dilakukan sahabat di Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah dan juga yang dilakukan Rasulullah SAW saat perjalanan hijrah di Quba’, bukanlah Salat Jum’at seperti sekarang ini, tetapi Salat Dzuhur dengan tambahan khutbah.

c. Seruan Adzan untuk Salat Jum’at

Salat Jum’at tidak wajib hukumnya, melainkan dengan seruan adzan, seperti Salat Wajib 5 waktu. Sebagaimana potongan pada firman Allah dalam Qs. al-Jumu’ah ayat 9 yang berbunyi (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ). Dan seruan adzan tidak dikumandangkan melainkan ketika waktu Salat telah

<sup>54</sup> Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*, 469–474.

<sup>55</sup> Ridwan Hasbi, “Paradigma Shalat Jum’at dalam Hadist Nabi,” *Jurnal ushuluddin* Volume XVIII No. 1 (Januari 2012): 72.

tiba.<sup>56</sup> Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Jama'ah dari Malik Ibnul Huwairits.

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَدِّنَا وَأَقِيمَا، وَلِيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

“Apabila waktu Salat tiba maka kumandangkanlah adzan dan iqomah, lalu hendaklah pilihlah orang yang lebih tua untuk menjadi imam.” (HR. Ibnu Majah no. 979)<sup>57</sup>

Pada masa Rashulullah adzan untuk Salat Jum'at sama dengan adzan Salat lainnya yang dikumandangkan ketika Nabi duduk di atas mimbar. Demikian pula yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, dan Ali di Kuffah. Namun pada masa ustman menambahkan adzan yang ketiga yang dikumandangkan di atas rumahnya yang disebut dengan Az-Zaura. Dimana Az-Zaura ini adalah sebuah tempat yang terletak di pasar Madinah tidak jauh dari Masjid. Az-Zaura merupakan bangunan tinggi seperti menara.<sup>58</sup>

Begitupula dalam Tafsir al-Misbah, dijelaskan ketika masa kekhalifahan Sahabat Ustman seruan Adzan dilakukan dua kali. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh semakin tersebarnya kaum Muslimin di sepanjang Kota. Sehingga seruan adzan pertama sebagai tanda pengingat khusus kaum Muslim yang tempatnya jauh. Agar mereka dapat bersiap-siap melaksanakan Salat Jum'at. Sedangkan adzan kedua berlaku sebagaimana mestinya. Tradisi seruan adzan sebanyak dua kali ini sempat berhenti pada zaman Ali bin Abi Thalib. Namun kemudian kembali dilakukan oleh pemerintahan Ustman bin Abdul Malik.<sup>59</sup>

#### d. Salat Jum'at

Salat Jum'at hukumnya wajib dikerjakan oleh setiap orang yang mukallaf, yaitu orang baligh yang berakal sehat, yang lelaki serta bukan budak belian. Karena itu tidak wajib bagi wanita atau budak sekalipun *mukhatab* (akan membayar tebusan atas dirinya). Syarat dari mereka adalah *muthawathin* (bertempat). Yang berarti bertempat di tempat saat Jum'at

<sup>56</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 14*, 574.

<sup>57</sup> Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Muhammad Mukhlisin, dan Andri Wijaya, Jilid 1, Cetakan Pertama (Jakarta: Gema Insani, 2016), 338.

<sup>58</sup> Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*, 476.

<sup>59</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Edisi 2017 Cetakan 1, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 230.

dilaksanakan. Juga wajib atas orang yang *Muqim* (bermukim) di tempat diselenggarakannya Jum'ah yang tidak *Mutawathin*. Dan tidak wajib kecuali orang tersebut ada udzur, seperti sakit.<sup>60</sup>

Perintah Salat Jum'at Allah sebutkan di dalam firmannya QS. al-Jumuah ayat 9:<sup>61</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ ( الجمعة/ ٦٢ :

(٩-٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan Salat pada hari Jum'at telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Al-Jumu'ah [62]: 9)

Mayoritas dari ulama dan imam berpendapat bahwa hokum Salat Jum'at itu Fardlu 'Ain. Hal tersebut di landaskan dari ayat di atas dan beberapa riwayat hadis.<sup>62</sup> Sebagaimana dalam riwayat hadis dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ra, bahwa mereka berdua mendengar Rashulullah bersabda:

“Hendaklah orang-orang yang suka meninggalkan Shalat Jum'at menghentikan perbuatan mereka atau Allah 'Azza wa jalla membutakan hati mereka lalu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai.”<sup>63</sup>

Begitupula dalam tafsir al-Munir juga disebutkan hujjah hokum fardlu 'Ain dari Salat Jum'at yang berlandaskan dari riwayat hadis. Dalam Sunan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Abul Ja'd adh-Dhamri r.a, ia mengatakan bahwa Rashulullah bersabda:

<sup>60</sup> As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, 312.

<sup>61</sup> “Qur'an Kemenag 2019.”

<sup>62</sup> Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*, 490.

<sup>63</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Kitab Shalat Jum'at, Kitab Dua Hari Raya dan Kitab Shalat Musafir Seri Mukhtashar Shahih Muslim*, ed. oleh Azfa Rasyad, trans. oleh Abu Ahsan bin Usman, Mukhtashar Shahih Muslim (Hikam Pustaka, 2021), 16.

“Siapa saja yang dengan sengaja meninggalkan Shalat Jum’at tiga kali maka hatinya akan ditutup oleh Allah”.( HR. Ibnu Majah no. 1125)<sup>64</sup>

Dari landasan di atas dapat disimpulkan bahwa Salat Jum’at hukumnya Fardlu ‘Ain bagi setiap muslim yang mukallaf. Serta perintah salat Jum’at dilaksanakan setelah adanya seruan (adzan) sama halnya seperti Salat wajib lima waktu. Salat Jum’at secara mutlak tanpa penyebutan syarat, telah ditetapkan syarat berwudhu berdasarkan al-Qur’an dan sunnah dalam semua Salat (QS. Al-Maidah: 6). Sedangkan dalam melaksanakan Salat Jum’at terdapat kesunahan-kesunahan sebagai bukti dari kata *Fas’au* (bersegera).<sup>65</sup> Sebagaimana dalam beberapa riwayat hadis, Salat Jum’at di sunahkan untuk mandi, berikut hadisnya:

“Apabila salah seorang dari kalian mendatangi Salat Jum’at, maka hendaklah ia mandi”.<sup>66</sup>

Dalam hadis riwayat an-Nasa’i dan Abu Daud meriwayatkan dalam masing-masing sunannya, bahwa Nabi bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَّتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ

“Barangsiapa yang berwudhu pada hari Jum’at maka itulah yang baik, dan barangsiapa yang mandi, maka mandi itu lebih baik (daripada wudhu).” (HR. Imam Abu Dawud no. 354)<sup>67</sup>

Sedangkan dalam Sunan an-Nasa’i terdapat riwayat hadis serupa terkait sunnah mandi. Rashulullah saw bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَّتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

<sup>64</sup> al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, 384.

<sup>65</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari’ah Manhaj Jilid 14*, 576.

<sup>66</sup> An-Naisaburi, *Kitab Shalat Jum’at, Kitab Dua Hari Raya dan Kitab Shalat Musafir Seri Mukhtashar Shahih Muslim*, 8.

<sup>67</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-as’ath bin Ishaq bin Shaddad bin Amr al-Azid, *Sunan Abu Dawud*, ed. oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Juz 4 (Saida, Beirut: Perpustakaan al-Asriyyah, 1994), 97.

“Barangsiapa yang berwudhu pada hari Jum’at maka itulah yang baik, dan barangsiapa yang mandi maka pekerjaan tersebut lebih baik.” (HR. An-Nasa’i no. 1380)<sup>68</sup>

Selain itu, kesunahan Salat Jum’at terdapat dalam Sunan Ibnu Majah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Bahwa Rashulullah saw bersabda:

“Siapa saja yang berwudhu dengan sempurna lantas pergi untuk Shalat Jum’at, mendekat pada imam, diam, dan mendengarkan khutbah. Maka dosa-dosa yang ia lakukan antara dua Jum’at itu akan diampuni serta ditambah tiga hari. Dan siapa saja yang mengusap (bermain) batu, maka ia telah lalai” (HR. Ibnu Majah No. 1090)<sup>69</sup>

Kemudian diayat berikutnya Allah berfirman dalam Qs. al-Jumu’ah; 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَادْعُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰ (الجمعة/۶۲: ۱۰-۱۰)

Artinya: Apabila Salat (Jum’at) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Al-Jumu’ah [62]: 10)<sup>70</sup>

Dalam tafsir al-Azhar, ayat ini berarti apabila Salat Jum’at telah dilaksanakan. Umat yang tadinya disuruh segera ke tempat Salat dan meninggalkan jual beli sudah diperbolehkan keluar kembali. Mereka dibolehkan melakukan aktivitas selanjutnya. Semisal sebelumnya melakukan jual beli, maka sudah diperbolehkan melakukan jual beli kembali. Kemudian perintah untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah sudah diperbolehkan kembali. Makna dari mencari karunia Allah adalah berusaha dan bekerja untuk meraih rezeki yang halal, seperti karunia bertani, karunia beternak, usaha, berniaga dll. Karena karunia Allah itu ada Dimana saja asalkan mau berusaha. Dengan

<sup>68</sup> Abu Abdur Rohman Ahmad bin Syu’aib bin Ali al-Khorasani An-Nasa’i, *Al-Mujtaba Min al-Sunan*, ed. oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Juz 9 (Aleppo, Suriah: Kantor Publikasi Islam, 1986), 94.

<sup>69</sup> al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, 374.

<sup>70</sup> “Qur’an Kemenag 2019.”

diperolehnya rezeki yang halal maka nantinya kita termasuk dari golongan hamba yang beruntung (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).<sup>71</sup>

## 5. Ma'na Cum-Maghza

Menurut Sahiron Syamsudin, *Ma'na Cum-Maghza* merupakan pendekatan akulturasi antara pendekatan klasik ulumul Qur'an dengan Hermeneutika. Pendekatan *Ma'na Cum-Maghza* adalah pendekatan dalam penafsiran yang terdiri dari makna (ma'na) suatu teks al-Qur'an yang dipahami oleh oleh pendengar pertama dan dikembangkan menjadi signifikansi (maghza) untuk situasi kontemporer.<sup>72</sup> Sehingga terdapat keseimbangan (*Balance*) dalam penafsirannya.

Sahiron Syamsuddin berpendapat bahwa terdapat kemiripan antara aliran Hermeneutika dalam penafsiran al-Qur'an saat ini. Sehingga Sahiron membagi tipologi penafsiran al-Qur'an kontemporer menjadi tiga. Yaitu *pandangan kuasi-objektifis tradisional*, *pandangan kuasi-objektifis modernis*, dan *pandangan subjektifis*. Menurut Sahiron yang paling dapat diterima adalah pandangan *kuasi-objektifis modernis*. Sebab terdapat "keseimbangan hermeneutika". Dalam artian memberi perhatian yang sama terhadap makna asal literal (*al-ma'na al-asli*) dan pesan utama (*signifikansi: maghza*) dibalik makna literal. Dengan memberikan penjelasan tambahan tentang signifikansi.<sup>73</sup>

Pendekatan semacam ini sebenarnya sudah ada dan disusun oleh beberapa cendekiawan Muslim. Seperti Fazlurrahman dengan teorinya bernama "*Double movement*". Dan Abdullah Saed dengan teorinya "*Contextualist approach*". Namun menurut Sahiron, pendekatan tersebut hanya mampu digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat hukum. Berbeda dengan metode *Ma'na Cum-Maghza* yang mampu menafsirkan al-Qur'an secara menyeluruh. Sedangkan pembacaan *Ma'na Cum-Maghza* adalah teori penafsiran hermeneutika al-Qur'an yang paling sesuai.<sup>74</sup>

<sup>71</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, 143.

<sup>72</sup> Siti Robikah, "Reinterpretas Kata Jilbab dan Khimar dalam Al-Qur'an; Pendekatan Ma'na cum-Maghza Sahiron Syamsuddin.," *Ijouis Volume 1 Nomor 1* (2020): 46.

<sup>73</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi dan Perluasan)*, Cetakan I (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 140.

<sup>74</sup> Nahrul Pintoko Aji, "Metode Penafsiran Kontemporer: Pendekatan Ma'na Cum-Maghza oleh Dr. Phill Sahiron Syamsuddin, MA," *Humantech Volume 2* (28 Januari 2022): 251.

Selain itu, cendekiawan Muslim yang menganut aliran *Quasi-Objektive Progressive (Modernis)* adalah Muhammad at-Thalibi dengan konsep *al-Tafsir al-Maqashidi* dan Nashr Hamid Abu Zayd dengan konsep *al-Tafsir al-siyaqi*. Menurut penganut aliran ini, makna asal teks itu bersifat historis, sehingga makna asal literal teks ini tidak di anggap sebagai pesan utama al-Qur'an. Melainkan makna asli teks hanya sebagai pijakan utama atau pijakan awal dalam memahami sebuah teks yang kemudian dicari makna dibalik pesan dari makna literal tersebut yang diimplementasikan pada masa kini dan mendatang. Dalam hal ini menurut Fazlur Rahman pesan dibalik makna asli disebut *ratio legis*. Sedangkan menurut at-Thalibi disebut dengan *Maqashid* (tujuan-tujuan ayat). Dan menurut Abu Zayd disebut dengan *Maghza* (signifikansi ayat).<sup>75</sup>

Pada awalnya latar belakang munculnya pendekatan *Ma'na Cum-Maghza* bermula dari kritik Abu Zayd terhadap konsep Asbabun Nuzul yang keliru oleh ulama-ulama terdahulu. Dimana ulama terdahulu dalam menafsirkan ayat terlalu fokus pada al-Qur'an itu sendiri dan pribadi Rashulullah sebagai pembawa wahyu. Namun mengesampingkan aspek asbabun nuzul yang menurut Abu Zayd justru dapat menunjukkan adanya hubungan dan dialektika antara teks dan realitas.<sup>76</sup>

Namun ada juga yang berpendapat bahwa pemikiran Abu Zayd dipengaruhi oleh gurunya yaitu Amin al-Khulli sebagai pemikir dan peletak pertama metode sastra linguistic dalam kajian al-Qur'an. Dalam membangun teori penafsirannya, Nasr Hamid sangat memandang penting persoalan *al-siyaq* (konteks) dalam memproduksi makna. Menurutnya di dalam al-Qur'an terdapat beberapa level konteks. Yaitu: konteks sosio kultural, konteks eksternal, konteks internal, konteks linguistik, dan konteks pembacaan atau penakwilan. Penggalian makna hanya dengan menggunakan atau memenuhi kelima konteks ini sudah cukup.

Pandangan Nasr Hamid ini pada dasarnya sama dengan kerangka teori yang dibangun dalam semiotika. Dalam teori penafsirannya ini, Abu Zayd memiliki beberapa langkah. *Pertama*, Menganalisa struktur linguistik ayat-ayat al-Qur'an dan

---

<sup>75</sup> Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi dan Perluasan)*, 57–58.

<sup>76</sup> Shidqy Munjin, "Konsep Asbab Al-Nuzul Menurut Nashr Hamid Abu Zayd," *Maghza* Volume 3 No. 1 (Januari 2018): 105.

mencari fakta-fakta sejarah yang mengelilinginya (*Sabab al-Nuzul makro dan Sabab al-Nuzul mikro*). *Kedua*, Menentukan tingkatan makna teks. *Ketiga*, Menentukan makna asli teks (*The original Meaning*). *Keempat*, Menentukan makna signifikansi (*significance*). Dan *kelima*, Mengkontekstualisasikan makna historis dengan berpijak pada makna yang tidak terkatakan.<sup>77</sup>

Sehingga pendekatan *Ma'na Cum-Maghza* dicetuskan pertama kali oleh Nashr Hamid Abu Zayd yang kemudian dikembangkan lagi oleh Sahiron Syamsuddin. Dalam *Ma'na Cum-Maghza* sahiron, penafsirannya menjadikan makna asal literal (makna historis, tersurat) sebagai pijakan awal untuk memahami pesan utama teks (signifikansi, makna terdalam, tersirat). Yangmana signifikansi terbagi menjadi dua yakni signifikansi fenomenal dan signifikansi ideal.<sup>78</sup>

Menurut Sahiron sesuatu yang dinamis dari penafsiran bukan makna literal teks. Yang bersifat monistik (satu), objektif, dan historis-statis. Melainkan pemaknaan terhadap signifikansi teks, yang bersifat pluralis, subjektif (juga *intersubjektif*), dan historis-dinamis sepanjang peradaban manusia. Pendekatan seperti ini, merupakan gabungan antara wawasan teks dan wawasan penafsir, antara masa lalu dengan masa kini, dan antara aspek Ilahi dengan aspek manusiawi. Sebagaimana teori penafsiran ini persis dengan konsep al-Ghazali yang membedakan antara *al-ma'na al-zahir* (makna lahiriah) dan *al-ma'na al-batin* (makna batin).<sup>79</sup>

Langkah metodis dalam pendekatan *Ma'na Cum-Maghza* oleh Sahiron terdiri dari beberapa langkah. *Pertama*, untuk mencari *Ma'na Al-Ashli* dilakukan analisa yang cermat atas Bahasa Arab Al-Quran. Dalam analisa ini dilakukan dengan analisa Intratekstualitas dan analisa intertektualitas.<sup>80</sup> Analisa intratektualitas adalah proses mencari makna ayat dengan membandingkan dengan ayat lain dalam Al-Qur'an. Sedangkan

---

<sup>77</sup> Fikri Hamdani, "Teori Interpretasi Nasr Hamid Abu Zayd," *Farabi* Volume 13 No. 1 (Juni 2016): 37–40.

<sup>78</sup> Atiqoh Firdaus dan Maula Sari, "Value of Character Education in QS. Luqman[31]: 18 (Analysis of Ma'na Cum Maghza)," *Tajdid* Volume 24 No. 1 (2021): 40.

<sup>79</sup> Asep Setiawan, "Studi Kritis atas Teori Ma'na Cum-Maghza dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Kalimah* Volume 14 No. 2 (September 2016): 233.

<sup>80</sup> Firdaus dan Sari, "Value of Character Education in QS. Luqman[31]: 18 (Analysis of Ma'na Cum Maghza)," 41.

analisa Intertekstualitas dilakukan dengan mencari sumber diluar teks Al-Quran, seperti hadis atau kisah Israiliyat.<sup>81</sup>

*Kedua*, penafsir memperhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat al-Qur'an (*Signifikansi Fenomenal Historis*). Dalam tahapan ini tidak hanya konteks khusus atau mikro saja, tetapi juga konteks secara luas atau makro.<sup>82</sup> Konteks historis mikro adalah kejadian kecil yang melatarbelakangi turunnya ayat (*Asbabun Nuzul*). Sedangkan konteks historis makro mencakup situasi dan kondisi di Arab pada saat wahyu diturunkan.<sup>83</sup>

Langkah ketiga adalah mencari *Maghza al-Ayah* (Signifikansi) dari *Ma'na al-Ashli* (Makna Asli) sebelumnya. Ini merupakan langkah terakhir yang bertujuan untuk mengkontekstualisasikan *Maqshud al-Ayah* pada ranah kekinian atau kontemporer.<sup>84</sup> Menurut Sahiron Syamsuddin, signifikansi (*Maghza*) dalam *Ma'na Cum-Maghza* terbagi menjadi dua. Yaitu: signifikansi fenomenal dan signifikansi ideal. Dimana signifikansi fenomenal adalah pesan utama yang dipahami dan diaplikasikan secara kontekstual dan dinamis mulai pada masa Nabi sampai penafsiran pada periode tertentu. Signifikansi fenomenal ini dibagi menjadi dua, yaitu signifikansi fenomenal historis dan signifikansi fenomenal dinamis. Sedangkan signifikansi ideal adalah akumulasi ideal dari pemahaman-pemahaman ayat yang akan terlihat pada akhir tujuan yang tertuang pada sebuah makna teks setelah diketahui maksud dari kehendak Allah.<sup>85</sup>

Namun pada tahap inilah hakikat prinsip al-Qur'an mampu dibuktikan. Yakni *salih likulli zaman wamakan*. Ketika semua tahapan telah dilakukan secara sungguh-sungguh, maka seorang penafsir akan mampu mengungkap makna simbolik ayat al-Qur'an, Dimana ayat al-Qur'an akan memiliki makna *zahir*,

---

<sup>81</sup> Aji, "Metode Penafsiran Kontemporer: Pendekatan Ma'na Cum-Maghza oleh Dr. Phill Sahiron Syamsuddin, MA," 255.

<sup>82</sup> Firdaus dan Sari, "Value of Character Education in QS. Luqman[31]: 18 (Analysis of Ma'na Cum Maghza)," 41.

<sup>83</sup> Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi dan Perluasan)*, 142.

<sup>84</sup> Ahmad Murtaza MZ dan Roma Wijaya, "Education for Disabilities (Analysis of Ma'na Cum Maghza Q.S. 'Abasa: 1-11)," *Rausha Fikr* Volume 11 No. 2 (Desember 2022): 230.

<sup>85</sup> Mustahidin Malula, "Ma'na cum-Maghza Sebagai Metode dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsuddin.," *Citra Ilmu* Volume XV (April 2019): 33.

*batin, mad, dan matla'*. Kemudian untuk perkembangan penafsiran, ayat al-Qur'an dianalisis dengan perspektif yang lebih luas. Setelah mendapati makna literal dan signifikansi makna historis.<sup>86</sup>

Jadi kesimpulannya pendekatan *Ma'na Cum-Maghza* adalah sebuah metode penafsiran yang menjadikan makna asal literal (makna historis, tersurat) sebagai dasar untuk memahami pesan utama sebuah teks (makna yang tersirat).<sup>87</sup> Langkah-langkah mencari pendekatan *Ma'na Cum-Maghza* terdiri dari pencarian beberapa aspek. Pertama-tama dicari makna asli dari lafadz al-Qur'an. Dalam mencari *Ma'na al-Ashli* dicari dengan menganalisa bahasa atau linguistik dari ayat yang diteliti. Serta mencari konteks historisitas (aspek yang mengelilingi turunnya ayat) baik historisitas makro (kondisi penduduk Arab) maupun mikro (Asbabun Nuzul). Setelah ditemukannya makna asli, berikutnya menentukan signifikansi (*Maghza*). Dimana dalam menentukan signifikansi dengan mengkontekstualisasikan makna asli teks (Makna Historisitas) dengan kondisi saat ini.

## B. Penelitian terdahulu

1. Penelitian pertama oleh Dhieta Juliana di tahun 2015 dengan judul "Etos Kerja Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis)" guna menyelesaikan gelar sarjana starta 1. Mahasiswi dari UIN Walisongo Semarang dengan Prodi Tafsir Hadis ini meneliti terkait makna etos kerja dan ayat-ayat al-Qur'an yang di uraikan, dan relevansi ayat-ayat tentang etos kerja dalam meningkatkan produktivitas kerja orang Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode *maudhu'ii* (tematik).<sup>88</sup>
2. Kemudian penelitian oleh ST Maisatul Hasanah dari jurusan studi agama-agama Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Pada penelitian ini membahas tentang "Agama dan Etos Kerja Pedagang Madura di Pasar

---

<sup>86</sup> Izatul Muhidah Maulidiyah dan Aida Mushbirotuz Zahro, "Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqāṣidī dan Ma'nā cum Maghẓā dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Moderasi* Vol. 1. No. 2 (Desember 2021): 158.

<sup>87</sup> Ziska Yanti, "Pendekatan Ma'na Cum-Maghza Tentang Arrijalul Qowwamuna 'Ala An-Nisa,'" *El-Maqra'* Volume 2 No 1 (Mei 2022): 54.

<sup>88</sup> Dhita Juliana, "Etos Kerja dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis)" (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2015).

- Wonokromo Surabaya”.<sup>89</sup> Penelitian ini mengkaji Etos kerja Pedagang asal Madura yang bekerja di pasar Wonokromo Surabaya. Hal yang diteliti terkait dengan pembentukan etos kerja mereka yang terbentuk dari keturunan, pola sosial budaya lingkungan yang ada atau terlahir dari agama. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi
3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurul Hafidhoh pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Al-Qur’an Surah Al-Jumu’ah [62]: 9-10: Analisis Sistem Etos Kerja Para Petani Kronggen Brati Grobogan”<sup>90</sup> guna menyelesaikan program sarjana strata 1. Dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi (pengamalan) Qs. al-Jumu’ah [62]: 9-10 oleh petani di Desa Kronggen Brati. Penelitian dari Mahasiswa Ilmu al-Qur’an dan Tafsir IAIN Kudus ini menggunakan pendekatan kualitatif. Nurul menggunakan penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan subjek penelitian petani di Desa kronggen.
  4. Penelitian selanjutnya berjudul “Etos Kerja Dalam Al-Qur’an (Studi Kitab Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an Karya Sayyid Qutb).<sup>91</sup> Ditulis oleh Rima Fatimatuz Zahroh untuk meraih gelar sarjana strata 1 di tahun 2021. Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir ini membahas mengenai etos kerja dalam pandangan Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an karya Sayyid Qutb. Dalam penelitiannya ini menggunakan metode deskriptif-explanatif untuk memaparkan konsep etos kerja. Sedangkan dalam penafsirannya menggunakan metode penelitian tokoh.
  5. Penelitian pada tahun 2022 oleh Siti Mahmudah berjudul “Etos Kerja Para Petani Desa Menoro Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Respon Terhadap Qs. al-Jumu’ah [62]: 9-10”<sup>92</sup> guna menyelesaikan program sarjana strata satu. Penelitian oleh Mahasiswi IAIN Kudus dengan Program Studi Ilmu Al-Qur’an

---

<sup>89</sup> ST Maisatul Hasanah, “AGAMA DAN ETOS KERJA (Pengaruh Nilai-Nilai Religiusitas Dalam Islam Terhadap Etos Kerja Pedagang Madura Di Pasar Wonokromo Surabaya)” (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018).

<sup>90</sup> Hafidhoh, “Implementasi al-Qur’an dan Surat Al-Jumu’ah [62]: 9-10: Analisis Sistem Etos Kerja Para Petani Kronggen Brati Grobogan.”

<sup>91</sup> Zahroh, “Etos Kerja dalam Al-Qur’an (Studi Kitab Tafsir Fi zilal Al-Qur’an Karya Sayyid Qutb).”

<sup>92</sup> Mahmudah, “Etos Kerja Para Petani Desa Menoro Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Respon Terhadap QS. Al-Jumu’ah Ayat 9-10.”

dan Tafsir ini memaparkan mengenai praktik pengamalan Surah Al-Jumu'ah [62]: 9-10 pada praktik petani di Desa Menoro Kabupaten Rembang. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara sehingga termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*). Dalam penjabaran data peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif.

Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada Qs. al-Jumu'ah [62]: 9-10 sebagai subjek penelitiannya. Kemudian ayat tersebut di tafsirkan menggunakan pendekatan *Ma'na Cum-Maghza* sehingga terlihat hubungan antara konsep uluhiyah dan etos kerja seorang mukmin di era kontemporer ini. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian literature kepustakaan dengan data yang diperoleh dari buku sebagai sumber utama.

Pada penelitian ini, surah al-Jumu'ah [62]: 9-10 ditafsirkan menggunakan pendekatan *Ma'na Cum-Maghza* sebagai. Selain itu objek penelitian ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, objek penelitian berfokus pada hubungan antara konsep uluhiyah dan etos kerja yang terdapat pada Qs. al-Jumu'ah [62]: 9-10. Sehingga dengan penjelasan diatas, penelitian ini merupakan sebuah kebaruan dalam penafsiran al-Qur'an terhadap Qs. al-Jumu'ah [62]: 9-10 yang berkaitan dengan konsep uluhiyah dan etos kerja seorang mukmin menggunakan pendekatan *Ma'na Cum-Maghza*. .

### C. Kerangka berpikir

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sebagai bentuk ikhtiar manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam pandangan Islam, kerja merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat manusia baik dalam hal memenuhi kebutuhan duniawi sebagai penunjang akhiratnya. Sehingga dalam hal dunia maupun akhiratnya seimbang. Keseimbangan tersebut bagi setiap Muslim dalam kehidupan sehari-harinya semaksimal mungkin harus dijaga. Dengan terjaganya prinsip *balance* (seimbang) tentu kehidupan seorang Muslim bahkan umat manusia akan senantiasa bahagia dan tenang. Karena mendapat karunia dari Allah sebagaimana yang terdapat dalam Qs. al-Jumu'ah [62]: 9-10.

Dalam ayat tersebut menerangkan secara eksplisit untuk segera meninggalkan jual beli apabila sudah memasuki waktu Salat Jum'at. Kemudian di lanjutkan untuk perbanyak mengingat Allah dan mencari karunia Allah di bumi selesai melaksanakan Salat. Namun

bagaimanalah esensi dari adanya perintah tersebut. Apakah perintah dalam ayat tersebut hanya dimaknai sebatas jual beli saja. Dan bagaimanakah implementasi dari ayat tersebut dimasa sekarang.

Penelitian ini diharapkan nantinya terlihat korelasi antara konsep uluhiyyah (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ) dan etos kerja (وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) serta (وَذُرُوا الْبَيْعَ) (وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا). Ketika memperbanyak berdzikir kepada Allah, nantinya kita sebagai Hamba-Nya menjadi mukmin yang beruntung (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). Dengan menggunakan pendekatan *Ma'na Cum-Maghza*. Akan dicari *Ma'na al-Ashli* dan *Maghza* atau signifikansi dari ayat tersebut. Disesuaikan dengan konteks kekinian, maka terlihat keseimbangan antara beribadah dan bekerja.

**Gambar 2 1 Skema Kerangka Berpikir**

